



PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PLN, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 03 Januari 2018 yang telah terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Agama Gunung Sugih tersebut Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 03 Januari 2018, setelah ditegaskannya dalam sidang yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 475/85/VIII/2003, tertanggal 18 Agustus 2003;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman nenek Penggugat di selama 12 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Anak 1, umur 12 tahun; dan
 - Anak 2, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena;
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu diketahui oleh Penggugat karena ada orang yang menanyakan dan menagih hutang Tergugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang bernama Ade Ahmad Hanif, S.H.I.,



akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat bantah sebagai berikut:

---Bahwa pada posita angka 4 Tergugat membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang tertera dalam surat Gugatan karena penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat berkata kasar hanya untuk mendidik Penggugat;

b. Bahwa benar Tergugat berhutang, namun hutang tersebut diperuntukkan kepada Penggugat dan untuk usaha bersama;

--Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, penyebabnya karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Tudo warga Way Abung Tulang Bawang Barat;

-Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan ingin hidup rukun dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa Penggugat keberatan dengan jawaban Tergugat pada posita angka 4 poin a bahwa hampir setiap hari Tergugat selalu berkata kasar, Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat selama 4 (empat) tahun agar berubah, namun Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat pada posita angka 4 poin b benar sebagian, namun Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, seperti pembayaran rekening listrik, cicilan usaha bersama ke BTN Syari'ah sebanyak 2 kali angsuran;



- Bahwa benar Penggugat ada hubungan dengan pak Yudo namun hanya sebatas teman biasa saja dan hanya berkomunikasi melalui *whatsapp*;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, namun ada tambahan sebagai berikut:

- Gaji Tergugat sejumlah Rp 2.200.000,0 yang dipergunakan untuk:
 - a. Angsuran motor sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Angsuran harian sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - c. Cicilan koperasi setiap minggu Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
 - d. Cicilan koperasi setiap minggu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - e. Cicilan Bank keliling sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - f. Hutang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang lunas pada bulan Januari 2018;
 - g. Pinjaman kepada ibu Erna sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan perminggu sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat dengan pak Yudo telah lama ada hubungan, namun Tergugat baru tahu pada bulan Agustus 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802115810830002 atas nama Mulya Ningsih yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Oktober 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut tanda (P.1);
- 2.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 475/85/VIII/2003, atas nama Mulianingsih binti Marbun dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 18 Agustus 2003, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1.-----Saksi 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Qurnia Mataram sampai dengan berpisah;

-Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

-Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat

-Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat sering berkata kasar saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

2.-----Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2003;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak;

----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

-- -Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran tersebut, namun dari cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

-- Bahwa sejak sebulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

-Bahwa sejak pisah Tergugat dan Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

-Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa, untuk mendukung dalil dan/atau alasan Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti berupa foto-foto dan seorang saksi bernama Yayat bin Tayum, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2003 di Seputih Mataram;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ;

Hal. 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar akan tetapi saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas alat bukti tersebut Tergugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat kesimpulannya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat pada pokoknya tidak bersedia cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg. telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang bernama Ade Ahmad Hanif, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang dikuatkannya dalam duplik, pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat bantah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, ringkasnya Tergugat mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun demikian Tergugat telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di atas telah menunjukan kebenaran adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka dan upaya untuk damai tidak berhasil. Oleh karena itu, segala hal yang diakui Tergugat terkait dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat adalah bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg., dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dan hal-hal lain sepanjang yang tidak disangkal oleh Tergugat dinyatakan telah terbukti;

Hal. 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan Tergugat, namun sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melepaskan ikatan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata didasarkan kepada pengakuan saja melainkan perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 diajukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama Noval Alfiandi bin Alfian Junaidi dan Adi Mubaril bin Masngudi, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah

Hal. 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering cemburuan kepada Penggugat yaitu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sebulan lamanya;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil atau alasan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto-foto teks pesan/message/whatsapp dan foto-foto Penggugat, terhadap bukti-bukti foto-foto tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti foto-foto yang diajukan oleh Tergugat tidak dibubuhi materai atau *dinazegelen*, oleh karenanya majelis menilai bukti berupa

Hal. 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



foto-foto yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi bernama Yayat bin Tayum yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa walaupun saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, akan tetapi satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sejak tanggal 18 Agustus 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak bulan Agustus 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya tuduhan perselingkuhan dan jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Agustus 2017 dan pisah tempat tinggal lebih dari sebulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik, meskipun Tergugat telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Penggugat guna mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau menerimanya, dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik;

Hal. 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk cerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap tidak bersedia cerai;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

Artinya: "...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Hal. 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Penggugat dengan Tergugat;
- tidak adanya komunikasi yang baik di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaanya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali bahkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan dimana Penggugat selalu menunjukan rona muka yang tidak bersahabat terhadap Tergugat, padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami Penggugat. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada

Hal. 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri hal tersebut akan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat menjadi tidak ada bukti, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna Juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً.

Artinya :*"Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu bain".*

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Penggugat

Hal. 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



maupun untuk Tergugat, padahal menurut kaidah fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **26 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Rajab 1439 Hijriyah** oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang sama pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Ttd.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Hal. 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

Terbilang : *"tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah"*

Hal. 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)